



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/XXXXX.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim perkara **Harta Bersama** antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini diwakili
kuasanya **DR. (Cand) Walim, S.H., M.H., CLA., C.Me., CLI.**,
dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada
Kantor Hukum WALIM, S.H. & PARTNERS, Advokat, Kurator,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10
Januari 2024, yang telah didaftarkan di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Register
Kuasa Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, semula sebagai **Tergugat
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi** sekarang **Pembanding**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, semula sebagai **Penggugat
Konpensi/Tergugat Rekonsensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Banten tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4232/Pdt.G/2023/PA.Tgrs., tanggal 21
Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445
Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konpensi

A. Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta Bersama harta benda berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah dan rumah seluas 93 M² yang terletak di Jl. Menjangan Raya No. 09 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan;

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas adalah bagian Penggugat Kompensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya bagian Tergugat Kompensi;

4. Menghukum Tergugat Kompensi untuk membagi harta bersama pada angka 2 tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk Penggugat Kompensi;

5. Menyatakan gugatan Penggugat atas Uang Hasil pencairan Asuransi Jiwasraya No Polis KN060102503 Tanggal Register 28 Oktober 2016 sampai 28 Oktober 2021 sebesar Rp. 450.000.000,- tidak dapat diterima (NO);

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;

2. Menetapkan sebagai harta Bersama harta benda berupa uang hasil sewa rumah yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 03 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sebesar Rp144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah);

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) adalah bagian Penggugat Rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain bagian Tergugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama pada angka 2 tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) untuk Penggugat Rekonpensi;

5. Menolak gugatan Penggugat atas 1 (satu) buah mobil merek

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toyota Fortuner Tahun 2015 dengan NOPOL B 1843 WJC warna hitam;

6. Menyatakan gugatan Penggugat atas Tanah dan bangunan rumah seluas 130 M2 yang terletak di Komplek Bungur Lake Residence Jl. Menjangan 1 Kavling 13 RT. 006/RW. 01 Kel. Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten tidak dapat diterima;

III. Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, pada saat pembacaan putusan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak hadir, selanjutnya putusan telah diberitahukan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi pada tanggal 04 Januari 2024;

Bahwa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Januari 2024 dan mengajukan memori banding pada tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 19 Januari 2024, Pembanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan yang di buat Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Februari 2024, Pembanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan *relaas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 1 Februari 2024, Terbanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dan berdasarkan Surat Keterangan yang di buat Panitera Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXX tanggal 20 Februari 2024, Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *aquo*, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Tanggal 26 Februari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama **Pembanding** dalam perkara ini adalah sebagai **Tergugat**, dengan demikian berdasarkan Pasal 61 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pengadilan Tingkat Pertama **Terbanding** dalam perkara ini adalah sebagai **Penggugat** , dengan demikian berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dijatuhkan pada tanggal 21 Desember 2023 diluar hadirnya Kuasa Pembading dan kuasa Terbanding, sehingga upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 18 januari 2024, (*relaas* pemberitahuan putusan) diterima Pembanding pada tanggal 4 Januari 2024 masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/ 1975, tanggal 30 November 1976, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX namun upaya damai Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadhil Akhir* 1445 *Hijriah*, Berita Acara Sidang, dan memori banding, terutama setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama XXXXXXXXXX yang untuk selanjutnya disebut Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Pembanding yang mendalilkan bahwa gugatan Terbanding cacat formil karena gugatan Terbanding *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal *eksepsi* ini, sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa hukum suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* bilamana apa yang sudah

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



pernah diperkarakan dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan bersifat *positif* seperti menolak dan mngabulkan suatu gugatan sehingga putusan sudah *litis finiri oppertet*, oleh karena putusan perkara Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Juni 2021 putusannya *positif* dengan menolak gugatan Terbanding selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai *eksepsi* tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dapat ditarik norma bahwa gugatan pembagian harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan talak/gugatan perceraian, maupun setelah kedua belah pihak (suami isteri) telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding yang ternyata telah diakui oleh Pembanding dan diperkuat oleh bukti P.3 (foto copy akta cerai) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat kedua belah pihak maka dinyatakan terbukti antara Pembanding dan Terbanding terikat perkawinan sah sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai sebelum terjadi perceraian yaitu tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dikategorikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami isteri terikat perkawinan sah tanpa mempersoalkan siapa yang memperoleh dan/atau atas nama siapa, sehingga yang disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh Terbanding dengan Pembanding sejak terikat perkawinan yang sah, Pembanding dan Terbanding menikah pada tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan sebelum terjadi perceraian, dan keduanya bercerai dihitung sejak tanggal 24 Juni 2021

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Terbanding sebelum mempertimbangkan substansi gugatan pembagian harta bersama yang diajukan oleh Terbanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding formulasi gugatan Terbanding pada posita angka 3,5 dan 7 (petitum angka 1 dan 2) dalam pokok perkara telah memenuhi syarat formal karena sesuai dengan ketentuan Pasal 8 angka 3 RV (telah menyebutkan posita dan petitum), dan telah menyebutkan dengan jelas rumah yang diperoleh dalam perkawinan Terbanding dan Pemanding yang telah dijual dengan hasil seharga Rp 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa obyek sengketa hasil penjualan tanah dan bangunan rumah yang diuraikan dalam posita pada angka 3,5 dan 7 telah dijelaskan oleh Terbanding dalam repliknya bahwa obyek hasil penjualan rumah *a quo* telah diterima oleh Pemanding dan sampai sekarang Pemanding tidak memberi/meyerahkan kepada Terbanding (hak Terbanding) atas hasil penjualan rumah sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa pada posita angka 3,5, dan 7 (petitum angka 1 dan 2) merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan, sehingga Terbanding dinyatakan telah memenuhi syarat formal dalam obyeknya, dengan demikian keberatan Pemanding dalam memori bandingnya, bahwa harta bersama telah dijual pada saat Terbanding dan Pemanding masih suami isteri, oleh karena itu harta obyek sengketa *a quo* bukan termasuk harta bersama dan dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa *a quo* yang telah mengabulkan gugatan Terbanding tersebut, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta hukum dan

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



penerapan hukumnya dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan dalil gugatannya, yang berkaitan dengan uang hasil penjualan rumah, Terbanding mengajukan bukti surat yaitu foto copy akta jual beli Nomor 192/2021 tertanggal 7 Mei 2021(P.7) dan foto copy surat pernyataan jual beli serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa telah terbukti ada uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari hasil penjualan sebuah rumah yang hasil penjualan tersebut dikuasai oleh Pemanding dan sampai sekarang Pemanding belum menyerahkan sebagian uang hasil penjualan rumah yang diperoleh pada saat keduanya masih terikat dalam perkawinan, dan Terbanding telah menyerahkan uang sejumlah.Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Pemanding (vide bukti P.8 dan P.9), secara formal dan materil telah memenuhi persyaratan hukum pembuktian untuk dapat dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek uang sejumlah Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) terbukti sebagai harta bersama yang diperoleh Terbanding dengan Pemanding pada saat keduanya terikat dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena uang hasil penjualan rumah sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, harta bersama tersebut dikuasai oleh Pemanding, maka patut Pemanding dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian uang hasil penjualan harta bersama tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding selain menggugat uang hasil penjualan rumah, menggugat pula uang polis asuransi yang didalilkan dalam gugatannya pada posita angka 3 huruf b (petitum angka 3 dan 5), sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terbanding

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yaitu bukti P.10 dan P.11, kedua bukti tersebut secara materil tidak menjelaskan kapan asuransi tersebut cair sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan dalil gugatan Terbanding terkait uang polis asuransi sejumlah Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, Terbanding tidak dapat membuktikan telah ada pencairan dana asuransi tersebut, saksi-saksi (Ani Mubaedah dan Juli Andani) yang diajukan Terbanding tidak mengetahui adanya uang asuransi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena premature, dan Terbanding dalam proses persidangan tidak mampu membuktikan adanya uang hasil pencairan polis asuransi tersebut, oleh karena itu gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvakeijde Verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, dan mempertimbangkan sendiri bahwa oleh karena Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak sebagaimana dalam amar putusan banding ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Terbanding dalam konvensi, maka Pembanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana diuraikan dalam jawaban dan dupliknya dengan petitum yang selengkapny sebagai berikut;

1. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa:

1.1. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Komplek Bungur Lake Residence Jl. Menjangan 1 Kavling 13 RT. 006/RW. 01 Kel. Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten seluas

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



130 M² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05165/ Kelurahan Pondok Ranji dan Sertifikat Hak Milik Nomor. 05166/ Kelurahan Pondok Ranji;

1.2. 1 (satu) buah mobil merek Toyota Fortuner Tahun 2015 dengan NOPOL B 1843 WJC warna hitam;

1.3. Uang sewa rumah yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 03 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan uang sewa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan sehingga total uang sewa dari tahun 2017 sampai dengan 2023 sebesar Rp.144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)

2. Menetapkan harta bersama Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi sebagaimana dalam point 2, dibagi masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat Rekonpensi yaitu $\frac{1}{2}$ bagian, secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau natura, maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding pada angka 1.1. Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah di Komplek Bungur Lake Residence dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05165 dan sertifikat Hak Milik Nomor 05166 Kelurahan Pondok Ranji, tanah yang digugat adalah harta bawaan Terbanding yang diperoleh pada Tahun 2015, dan Terbanding belum

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



menikah secara sah dengan Pembanding, obyek sengketa ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1092/Pdt.G/2022/P.A.Tgrs tanggal 8 Juni dengan amar menolak gugatan Penggugat terkait obyek tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama menyatakan gugatan atas obyek sengketa *a quo* telah diputus dalam perkara yang sama tentang harta bersama, oleh karena itu gugatan atas obyek sebuah rumah dikategorikan *nebis in Idem* maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada petitum gugatan rekonvesinya pada angka 2.2.1. bahwa sebuah mobil merek Toyota Fortuner Tahun 2015 dengan Nopol B 184 WJC Warna hitam. Obyek sengketa Mobil Fortuner tersebut telah pula diputus oleh Pengadilan Agama Tiga raksa Nomor 1092/Pdt.G/2022/PA.Tgrs tanggal 22 Juni 2022, dengan amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa adalah putusan negatif sehingga manakalah diajukan kembali tidak dapat dinyatakan *Nebis In Idem*, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memeriksa obyek sengketa mobil Fortuner tersebut, dan Pembanding dalam pesidangan tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalilnya terkait obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding terkait uang sewa rumah yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 03 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan uang sewa sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) erbulan sehingga total uang sewa dari tahun 2017 sampai dengan sebesar Rp 144.000.000,00 (seratus empat puluh

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta rupiah) vide petitum dalam rekonvensi angka 2.3, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Pembanding dengan dasar pengakuan Terbanding bahwa uang tersebut untuk menafkahi dan membiayai kebutuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam menguatkan jawabannya mengatakan uang hasil sewa sudah seizin kedua belah pihak penggunaanya, akan tetapi Terbanding tidak mampu membuktikan adanya izin dan persetujuan Pembanding setuju penggunaan uang sewa digunakan oleh Terbanding memenuhi kebutuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan Pengakuan Terbanding dan membenarkan ada sewa rumah sejumlah yang dituntut Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan uang hasil rumah di jl Ki Hajar Dewantara No. 03 adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan perhitungan hasil sewa rumah sejak sewa rumah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi/Pembanding telah mengakui, dan pengakuan Pembanding tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengakui, maka atas dasar pengakuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil gugatan terkait hasil sewa rumah harta bersama telah terbukti, oleh karenanya uang hasil sewa tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama milik Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perhitungan uang sewa rumah tersebut pada saat Pembanding dengan Terbanding bercerai, karena Pembanding mengakui dan menjelaskan uang sewa rumah telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak dan rumah tangga selama perkawinan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menghitung hasil sewa rumah setelah keduanya resmi bercerai tepatnya sejak bulan Juni tahun 2021, oleh karena itu sejak juli tahun 2021 sampai sekarang yaitu bulan Desember tahun 2023, yakni

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 30 bulan lamanya. Uang sewa selama 30 bulan X Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga jumlah uang sewa adalah 30 bulan x Rp 2.000.000,00 = Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan demikian masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Rp 60.000.000,00 = Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Terbanding sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding telah menguasai/mengambil hasil sewa rumah *a quo*, maka Terbanding dihukum menyerahkan uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa dalam kaki putusan tingkat pertama terdapat kesalahan *tertulis tanpa dihadiri Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompesi* padahal terbukti berdasarkan berita acara persidangan kedua belah pihak pernah hadir pada sidang sebelumnya oleh karena itu *seharusnya tertulis diluar hadirnya Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Kuasa Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompesi*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dipandang telah dipertimbangkan secara komprehensif, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953/tanggal 6 April 1955 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaedah hukumnya menyatakan "Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait uang asuransi cacat formil karena prematur dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 4232/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan yang lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Akhir* 1445 *Hjriah*, dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensasi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta berupa Uang sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) hasil penjualan sebidang tanah dan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.



rumah seluas 93 M² yang terletak di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat harta bersama pada angka 2 tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk Sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta Bersama harta berupa uang hasil sewa rumah yang terletak di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 03 Kelurahan Sawah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah bagian Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lain bagian Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama pada angka 2 tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk Penggugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat atas 1 (satu) buah mobil merek Toyota Fortuner Tahun 2015 dengan NOPOL B 1843 WJC warna hitam;
6. Menyatakan gugatan Penggugat atas Tanah dan bangunan rumah seluas 130 M² yang terletak di Komplek Bungur Lake

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi



XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

Rincian Biaya:

.1	Administrasi	: Rp130.000,00	
.2	Redaksi	: Rp 10.000,00	
.3	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>	
	Jumlah	: Rp150.000,00	(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2024/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)